



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Rantebulahan, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di J Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Rantepalado, 12 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 2007, Rante Palado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, dinikahkan oleh Imam Mesjid Desa Bambang yang bernama Yahya, S.Pd, MH dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta yang menjadi

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama M H S Dg Maeja karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama H Andi Farisa, S.Ag dan Muliadi

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 12 tahun

2. ANAK II, umur 10 tahun

3. ANAK III, umur 4 tahun

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan administrasi kredit pada Bank BTN Cabang Makassar serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 18 Juli 2007, Rante Palado, Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Surat keterangan perkawinan Nomor : 279/KOBVI/2012 yang telah diberi meterai yang cukup, dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.1

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI lumur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hartaman Dg Maeja karena saksi adalah tante dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Lili Masriani binti Demianus
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2018 di Desa Bambang, Kabupaten Mamasa.

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bambang yang bernama Yahya, S.Pd, M.H, sekaligus menjadi wali nikah karena ayah Pemohon II beragama kristen.
- Bahwa disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama D. Tamani dan Muliadi dengan mahar adalah cincin emas 2 gram.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang ada dalam pemeliharaan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada imam Desa, namun berkasnya tidak disetor pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada surat nikah.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak.

2. **SAKSI II** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Hartaman Dg Maeja karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon I yang bernama Hartaman.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2018 di Kabupaten Mamasa

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bambang yang bernama Yahya, S.Pd, M.H, sekaligus menjadi wali nikah karena ayah Pemohon II beragama kristen.
- Bahwa disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama D. Tamani dan Muliadi dengan mahar adalah cincin emas 2 gram.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya pada imam Desa, namun berkasnya tidak disetor pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada surat nikah.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang ada dalam pemeliharaan para Pemohon.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Surat Nikah untuk pengurusan Buku Nikah, akta kelahiran anak dan lain- lainnya.

Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jounto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun perkara tersebut bersifat voluntair, namun guna menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka para Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi dan dalam keterangannya saksi I dan saksi II menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 telah terjadi aqad nikah antara Pemohon I Hartaman dengan seorang perempuan yang bernama Lili Masriani, dinikahkan oleh Imam Desa bambang bernama Yahya sekaligus menjadi wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II adalah kristen dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama D. Tamani dan Muliadi dan sewaktu menikah Pemohon adalah perjaka dan Pemohon II adalah Perawan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri telah menikah pada tanggal 18 Juli 2007 dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena perkawinan tidak dicatat oleh PPN.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juli 2007 Pemohon II adalah berstatus perawan, namun imam Kelurahan tidak menyetor pencatatan perkawinannya kepada kantor Urusan

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama, hal ini sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan demi untuk terciptanya kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demikian juga akibat hukum lainnya dari adanya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa selain untuk kepentingan Pemohon sendiri juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan seperti adanya Akta kelahiran bagi anak yang lahir akibat perkawinan tersebut namun tidak bisa diterbitkan jika tidak ada Akta Nikah, hal tersebut bersesuaian dengan yang dimaksud oleh pasal (4) dan (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Mengingat dalil hukum dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

artinya

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2007 di Desa Bambang, Kabupaten Mamasa, adalah sah menurut hukum untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2007 di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus
Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Mks